



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa Camat sebagai salah satu unsur perangkat daerah Kabupaten/Kota mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja para Camat sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penilaian sekaligus pemberian penghargaan kepada Camat yang memiliki kompetensi dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bahwa pedoman teknis penilaian kompetensi Camat di Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2011, tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kompetensi Camat di Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Kabupaten adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sumatera Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
7. Penilaian Kompetensi Camat adalah evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pelaksanaan penilaian kompetensi Camat di tingkat Provinsi.
- (2) Penilaian kompetensi Camat bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kompetensi Camat meliputi pengetahuan dasar pemerintahan, keterampilan teknis pemerintahan, dan kepribadian kepamongprajaan;
 - b. memantapkan sikap dan semangat pengabdian Camat yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. meningkatkan kemampuan Camat untuk berperan sebagai mediator, motivator, dan fasilitator pemerintah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB II
PELAKSANAAN PENILAIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 3

- (1) Penilaian kompetensi Camat dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. seleksi tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - b. seleksi tingkat Provinsi.
- (2) Penilaian Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Penilaian tingkat Provinsi, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Gubernur.
- (4) Pelaksanaan penilaian Kompetensi Camat sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penilaian kompetensi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai, yang terdiri dari unsur :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. pelayanan kemasyarakatan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Peserta penilaian kompetensi Camat di tingkat Provinsi, merupakan Camat terbaik pertama yang terpilih dalam penilaian kompetensi Camat di tingkat Kabupaten/Kota, yang diusulkan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Peserta penilaian kompetensi Camat di tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Camat yang sedang dan pernah menduduki jabatan Camat paling kurang 1 (satu) tahun;
 - b. Camat yang mempunyai bekal ilmu pemerintahan.
 - c. belum pernah menjadi camat terbaik tingkat provinsi; dan
 - d. Camat terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

Bagian Kedua
Penilaian
Pasal 6

Penilaian kompetensi Camat tingkat Provinsi, dilaksanakan dengan metode :

- a. Paparan/ekspos oleh masing-masing peserta dihadapan Tim Penilai, dan dilanjutkan dengan wawancara pendalaman hasil ekspos.
- b. Peninjauan/kunjungan lapangan oleh Tim Penilai ke wilayah kerja peserta yang masuk nominasi.

Pasal 7

Penilaian Kompetensi Camat meliputi aspek :

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan; dan
- c. pelayanan kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Bobot penilaian setiap aspek beserta indikatornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menyusun instrument penilaian sesuai dengan aspek penilaian dan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Penetapan peringkat terbaik dalam penilaian kompetensi Camat tingkat Provinsi ditentukan berdasarkan skor tertinggi dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- (2) Kategori peringkat Camat terbaik yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Camat terbaik I;
 - b. Camat terbaik II;
 - c. Camat terbaik III; dan
 - d. Camat terbaik Harapan I;
 - e. Camat terbaik Harapan II; dan
 - f. Camat terbaik Harapan III.
- (3) Camat yang memperoleh peringkat terbaik Tingkat Provinsi, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Kepada Camat terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), diberikan penghargaan dalam bentuk tabungan sesuai dengan standar biaya serta hadiah lainnya berupa sertifikat.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian kompetensi Camat pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 11

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penilaian kompetensi Camat tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 April 2016


GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 22 April 2016

SEKRETARIS DAERAH



Dr. H. ALI ASMAR, M.Pd
Pembina Utama
Nip. 19580705 197903 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 14

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**NOMOR : 14 TAHUN 2016****TANGGAL : 22 APRIL 2016****TENTANG : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT****INDIKATOR PENILAIAN**

NO	MATERI/INDIKATOR YANG DINILAI	BOBOT (%)	NILAI MAKSIMAL
1	2	3	4
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	100	10,00
	a. Kemampuan menguasai peraturan perundangan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan penjabarannya dalam pelaksanaan.	5	0,50
	b. Kemampuan melaksanakan tugas untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan maupun tugas/kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati/Walikota.	20	2,00
	c. Kemampuan mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan baik vertikal maupun horizontal.	5	0,50
	d. Kemampuan berinovasi dan berkreasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.	10	1,00
	e. Kemampuan melakukan pembinaan terhadap Pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan.	15	1,50
	f. Kemampuan melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/Desa/Kelurahan.	10	1,00
	g. Kemampuan membina hubungan dengan Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah.	5	0,50
	h. Kemampuan/cara menyelesaikan permasalahan yang menyangkut ketertiban umum.	10	1,00
	i. Sistem pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan dan staf.	10	1,00
	j. Sistem pembinaan administrasi pemerintahan kecamatan dan staf.	10	1,00
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	100	10,00
	a. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	30	3,00
	b. Jumlah dan persentase pembangunan yang dilaksanakan atas prakarsa masyarakat	25	2,50
	c. Kemampuan berkreasi dan menciptakan terobosan-terobosan baru dalam penggalian sumber-sumber keuangan dan upaya pembangunan	20	2,00
	d. Lain-lain indikator yang akan dikembangkan oleh Tim Penilai	25	2,50
3	PELAYANAN MASYARAKAT	100	10,00
	a. Kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera, prima dan memuaskan kepada masyarakat	25	2,50
	b. Kemampuan menanggapi permasalahan di masyarakat dan upaya penyelesaiannya	20	2,00
	c. Prosentase peran serta atau keterlibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan di Kecamatan	15	1,50
	d. Keterbukaan untuk memberikan ruang publik bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan	15	1,50
	e. Lain-lain indikator yang dikembangkan oleh Tim Penilai	25	2,50

GUBERNUR SUMATERA BARAT**IRWAN PRAYITNO**